

**IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KOTA METRO**

Elip Heldan, Malik Malik, Ade Thiya Delisa

ABSTRACT

The problems in this study are: (1) There are still a lot of each Regional Apparatus Organization (OPD) that does not pay enough attention in submitting their performance data reports when it comes to the drafting team. (2) Data for filling in Key Performance Indicators (IKK) from each Regional Apparatus Organization (OPD) still contains data that is not filled in or does not match.

This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. This aims to determine the events or facts, phenomena that occur during descriptive research with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation using research instruments as interview guides to several informants who have been determined and the main data source in this study using Snowball Sampling.

The results showed that the implementation of the compilation of regional government administration reports (LPPD) in the implementation of development in the city of Metro has been running based on the stipulated government regulations. The supporting factors for the Implementation of Regional Government Administration Report Preparation (LPPD) in the Implementation of Development in Metro City come from communication and resources, and the inhibiting factors come from the disposition and structure of the bureaucracy.

Keywords: Implementation, Governance, Development

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*pluralis*) yang mempunyai aspirasi dan cara pandang yang berbeda-beda pula (*Bhinneka Tunggal Ika*). Aspirasi yang beragam tersebut perlu diakomodasi secara kelembagaan dengan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan amanat UUD Tahun 1945, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, maupun asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi dimana dibutuhkan peran serta masyarakat yang aktif sehingga mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance*, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau yang biasa disebut Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah, dalam hal ini yaitu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apabila Kepala Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Walikota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya yang dilaksanakan oleh wakil Kepala Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu sarana yang sangat penting sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah dan Daerah, sehingga kegiatan Pemerintahan Daerah tetap menjadi rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh. Oleh karena itu pengaturan mengenai pelaporan tidak hanya dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, tetapi sekaligus juga mengatur laporan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Mengingat kedudukan dan peranan pelaporan itu sangat penting, maka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu kewajiban kepala daerah untuk dilaksanakan, baik karena kedudukannya sebagai pimpinan daerah maupun sebagai pimpinan pemerintahan dalam sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai LPPD ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang mengatur

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk terwujudnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang efektif, Pemerintah Daerah Kota Metro sesuai dengan misi Kota Metro yaitu, “Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna mendukung pembangunan daerah”, maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah harus dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kemudian untuk di laporkan kepada Pemerintah Pusat.

Namun, dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh tim penyusun khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro masih menghadapi beberapa kendala, yaitu: (1) Masih banyak tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang memberikan perhatian dalam menyampaikan laporan data kerjanya ketika diminta tim penyusun; (2) Data pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terdapat data yang tidak diisi atau tidak sesuai.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro masih ditemui banyak kendala. Terkait dengan permasalahan tersebut kiranya diperlukan adanya implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) apakah sudah terealisasi sesuai dengan peraturan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Karena hakekat keberhasilan suatu implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus dilaksanakan secara nyata dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan di Kota Metro.

Dengan melihat permasalahan yang terjadi di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan lebih mendalam mengenai implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro?; (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro?

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang hendak dicapai dengan berpedoman pada perumusan masalah. Selaras dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro; (2) Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*)”. Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Ripley sebagaimana dikutip dari Subarsono (2009:11-12), adapun tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni ; (1) membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar asalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada

dalam masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

2. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

4. Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja & dampak kebijakan

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Implementasi kebijakan publik jika dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Menurut Lester dan Stewart dalam Nugroho (2009: 147), implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Senada dengan pernyataan tersebut, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008: 139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya, model implementasi kebijakan milik Edward III (1980) dalam Budi Winarno (2007) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun keempat variabel tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa

yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran maka kemungkinan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Secara umum Edward dalam Budi Winarno (2007:174) membahas tiga hal penting di dalam komunikasi kebijakan, yaitu : (a) Transmisi, yakni pejabat telah menyadari bahwa telah ada perintah yang dibuat dan perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/ program, (b) Kejelasan, yakni petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang sudah diterima oleh pejabat pelaksana tidak hanya sekedar diterima saja tetapi juga harus dikomunikasikan secara jelas tentang kapan dan bagaimana program dilaksanakan.

2. Sumber Daya.

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan tanggung jawab. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan berjalan tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) dan Fragmentasi. SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

C. METODOLOGI

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut M. Yusuf S. Barusman (*Soft Systems*

Methodology, 2017:88) Penelitian Kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang diperoleh, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Untuk memperoleh informan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini menggunakan *Snowball Sampling* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) serta berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Selanjutnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro tidak terlepas juga berpedoman pada peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun ruang lingkup dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro terdiri dari Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. Menurut PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

2. Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro.

Implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

dimana pemerintah pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan capaian keluaran dan hasil (output) yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Metro telah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir Pemerintah Kota Metro mampu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan kategori terbaik I (2018) dan terbaik II (2017) dari Kementerian Dalam Negeri. Pada sisi lain penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Metro mengalami beberapa hambatan/kendala tersendiri antara lain yaitu pada aspek komitmen (faktor disposisi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta faktor struktur birokrasi (mekanisme/SOP).

Sampai pada tahap ini, peneliti menganalisa bahwa faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) jika dilihat dari aspek komitmen dan tanggungjawab serta kurangnya kesadaran kelompok sasaran terhadap kebijakan ini masih lemah dan belum adanya mekanisme atau *Standard Operating Procedures* (SOP) sehingga perlu adanya perbaikan kedepan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kota Metro.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro adalah :

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang

disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan adanya konsistensi yang diberikan pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi yang disesuaikan dengan hasil penelitian. Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Proses penyebaran atau penyampaian komunikasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sampai dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disampaikan melalui dua cara yaitu tertulis (penyampaian juknis) dan lisan (sosialisasi).

b. Faktor Sumber Daya.

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. George Edward III (dalam Tangkilisan, 2003:55-88) sumber daya dikatakan baik dilihat dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas. Sumber daya manusia di dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Ketersediaan staf beserta kualitas dalam penelitian ini adalah tentang ketersediaan satuan tugas yang dapat digunakan untuk menggantikan tugas tertentu dari pelaksana. Jumlah staf di Bagian Pemerintahan sejauh ini sudah cukup baik dan sangat membantu dalam proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa dukungan sumber daya anggaran. Maka dari itu sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Faktor Disposisi

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan pelaksana untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para pelaksana untuk implementasi kebijakan. Tanggung jawab dibuktikan dengan melihat seberapa besar rasa memiliki dan memahami dari masing-masing pelaksana terhadap keberhasilan kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro.

Bagian Pemerintahan telah memperlihatkan bahwa komitmen dari pemerintah dalam menjalankan kewajibannya menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat melalui Gubernur sudah baik namun dalam pelaksanaan namun dalam penyusunannya masih terkendala akan kurangnya partisipasi dari setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait pentingnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Komitmen disini tidak hanya datang dari pihak yang menangani maupun menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) saja, namun komitmen dari setiap OPD juga menjadi tanggung jawab bersama terhadap urusan penyelenggaran pemerintahan daerah.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ada dua karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward III, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi (Winarno, 2014:206). SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

Dengan adanya SOP, sumber daya mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Belum adanya SOP dalam hal ini adalah mekanisme pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang mekanisme dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi faktor penghambat tersendiri.

4. Hasil Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, diperoleh hasil Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Metro sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Metro dilaksanakan untuk mempermudah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Pada sisi pemerintah pusat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi kewajiban dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintahan Daerah Kota Metro atau disebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam memanfaatkan hak otonomi yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga diperoleh penilaian kinerja maupun upaya-upaya peningkatannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Impelementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kota Metro dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan pada tahun selanjutnya, telah disusun dan berpedoman Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan hal ini menghasilkan prestasi tersendiri untuk Pemerintah Kota Metro dengan adanya apresiasi dari Pemerintah Pusat penghargaan sebagai daerah berkategori Terbaik I pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 dan Terbaik II untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro dan kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah dan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan pada tahun selanjutnya.
2. Faktor pendukung dari Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro adalah faktor komunikasi dan faktor sumberdaya.
3. Adapun faktor penghambat dari Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Metro adalah faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan langkah-langkah serius oleh Pemerintah Daerah Kota Metro sebagai upaya mengatasi hambatan dalam penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang lebih baik pada masa yang akan datang antara lain pembentukan payung hukum tentang mekanisme (SOP) pengisian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang cepat dan tidak berbelarut-larut.
2. Walikota Metro dapat menyampaikan kepada Kepala OPD bahwa salah satu indikator prestasi kerja sebuah OPD adalah komitmen bersama akan pentingnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk mengetahui pencapaian kinerja Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran.
3. Pemerintah Daerah Kota Metro sebaiknya membuat terobosan sistem aplikasi yaitu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara elektronik (e-LPPD) untuk mempermudah OPD dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja secara online oleh seluruh OPD dengan memiliki limit waktu agar setiap OPD disiplin waktu dalam menginput data pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Barusman, M. Yusuf S. 2017. *Soft Systems Methodology Solusi Untuk Kompleksitas Manajemen*. Bandar Lampung : Penerbit Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Dimock, Marshal Edward and Gladys Ogden Dimock. 1982. *Administrasi Negara*. Diterjemahkan oleh Husni Thamrin Pane. Cetakan Kelima. Rineka Cipta. Jakarta.

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington DC.
- Fitriasari, dkk, 2013. *Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2010 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007*. Jurnal.
- Lexy, J Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, AR, 1986, *Administrasi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijaksanaan*, (makalah).
- Nawawi, H. Hadari, 1994. *Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- P. Siagian, Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Purnomo, Agus., Utami, Sefty Setya. 2018. Analisis Implementasi Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kota Bandar Lampung). E-JKPP. 4(1). 12-30.
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy (edisi revisi)*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- Savitri, 2008. *Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2007 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Yogyakarta.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Zulprima, 2015. *Peran Koordinasi Sekretariat Daerah (Studi tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang)*. Tesis.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro